



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 083/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 083/Pdt.G/2012/PA.Mbl telah mengajukan permohonan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 13 April 2012 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita

Hal 1 dari 3 hal. Put. No.083/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Muara Bulian masing-masing tanggal 25 April 2012 dan 02 Mei 2012 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dengan register Nomor : 083/Pdt.G/2012/PA.Mbl tertanggal 09 April 2012 gugur;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000 ,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis Majelis serta SYARIFAH AINI, S.Ag. dan MASALAN BAINON, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD FAUZI, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Drs. MUCHIDIN, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

SYARIFAH AINI, S. Ag.

TTD

MASALAN BAINON, S. Ag.

Panitera Pengganti

TTD

AKHMAD FAUZI, SHI.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)